



PUTUSAN

Nomor : 1095/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : WIWIT HANDAYANI ALS WIWIT BINTI
HAMDANI ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Khairudin Nasution Gg. Al Huda Kelurahan
Maharatu Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan dengan perician penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Yuspari, S.H., Syophiadewi Marissa, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum, pada PBH PERADI PEKANBARU, yang bergabung dalam PERADI PEKANBARU di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT. 01 RW. 15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru – Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.sus/2021/PN Pbr tertanggal 01 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tanggal 25 oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIT HANDAYANI ALS WIWIT BINTI HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening seberat 0,19 gram (telah dimusnahkan)
 - 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)..

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum dan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WIWIT HANDAYANI BINTI HAMDANI pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 22.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C 2A Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menghubungi GUGUN (DPO) via handphone dan terdakwa mengatakan kepada GUGUN "bang, mau shabu untuk pakai kalau bisa antar ke Jalan Tengku Bey tarok di pinggir jalan biar aku yang ambil" selanjutnya GUGUN mengiyakan permintaan terdakwa tersebut lalu tidak berapa lama GUGUN menghubungi terdakwa dan mengatakan "wit, barang sudah ditarok di gang samping jalan rumah didalam kotak rokok, ambillah, lalu terdakwa mengatakan "Iyalah" lalu terdakwa mengambil kotak rokok yang berisikan shabu tersebut lalu terdakwa mentransfer uang pembelian shabu ke rekening GUGUN melalui setor tunai ke BRILink selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi SURIYANNUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) .

Selanjutnya setelah sampai di rumah saksi SURIYANNUM, terdakwa mengatakan bahwa ianya mempunyai shabu lalu saksi Suriyannum bersama terdakwa memakai shabu yang dibawa oleh terdakwa lalu tidak berapa lama datang saksi Erpison merupakan suami dari saksi Suriyannum (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut juga memakai shabu bersama terdakwa dan saksi Suriyannum, lalu setelah memakai shabu tersebut shabu yang masih tersisa disimpan oleh saksi Suriyannum didalam lemari pakaiannya yang berada didalam kamar tidur saksi Suriyannum dan saksi Erpison selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya keesokan hari terdakwa dihubungi oleh Yuda dan Yuda mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya mau memesan shabu seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa ianya hanya mempunyai shabu tidak banyak, terdakwa mengatakan agar uangnya dikirim ke rekening mandiri Suriyannum, dan shabu nya nanti diletakkan terdakwa didalam kotak rokok samping tong sampah Indomaret jalan Tengku Bey, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suriyannum dan terdakwa mengatakan kepada saksi Suriyannum bahwa ianya akan mengambil shabu sisa pakai kemaren lalu terdakwa mengambil shabu yang ada didalam lemari pakaian saksi Suriyannum lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 plastik bening dan 1 plastik bening kecil terdakwa simpan didalam lemari pakaian saksi



Suriyannum dan satu palstik bening lagi terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa untuk diserahkan kepada Yuda lalu terdakwa menghubungi Yuda mengatakan bahwa terdakwa akan menuju Indomaret dan akan meletakkan shabu di samping tong sampah lalu terdakwa mengajak saksi Suriyannum ke Indomaret dan pada saat terdakwa bersama saksi Suraynum sampai di Indomaret datang anggota dari tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suriyannum selanjutnya anggota tim BNNP Riau melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastic bening kecil didalam kantong celana terdakwa selanjutnya anggota tim BNNP Riau menanyakan dimana letak shabu yang lain dan terdakwa menjawab shabu yang lain disimpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum selanjutnya dilakukan penggeldahan dirumah saksi Suriyannum dan ditemukan 1 paket shabu didalam lemari pakaian saksi Suriyannum dan saksi Erpison lalu terdakwa bersama saksi Suriyannum dan saksi Erpison dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instasnsi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 428 / BB / VII /10242 / 2021 Tanggal 8 Juli 2021, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

Terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik bening dengan bera kotor 6,42 gram gram , berat pembungkusnya 0,07 gram, berat kotak rokok 6,16 gram dan berat bersihnya 0,19 gram

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau
- 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,07 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6,16 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1414/



NNF / 2021 Tanggal 23 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima sebagai berikut

- 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisian kristal warna putih dengan berat netto 0,19 Gram.
- Telah dilakukan analisi terhadap secara kimia forensik terhadap barang bukti Tersebut Dari hasil Analisis tersebut Pemeriksa mengambil kesimpulan Bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah :
Barang Bukti A Benar mengandung Positiv Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor uirut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa WIWIT HANDAYANI ALS WIWIT BIN HAMDANI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WIWIT HANDAYANI BINTI HAMDANI bersama SURIYANNUM dan ERPISON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 22.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C 2A Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengambil 1 paket shabu yang diletakkan GUGUN (DPO) sebelah Indomaret Jl Tengku Bey Pekanbaru selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi SURIYANNUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 paket shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ianya mempunyai shabu lalu saksi Suriyannum bersama terdakwa memakai shabu yang dibawa oleh terdakwa lalu tidak berapa lama datang saksi Erpison merupakan suami dari saksi Suriyannum (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut juga memakai shabu bersama terdakwa dan saksi Suriyannum, lalu setelah memakai shabu tersebut shabu yang masih tersisa disimpan oleh saksi Suriyannum didalam lemari pakaiannya yang berada didalam



kamar tidur saksi Suriyannum dan saksi Erpison selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya Keesokan hari terdakwa dihubungi oleh Yuda dan Yuda mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya mau memesan shabu seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa ianya hanya mempunyai shabu tidak banyak, terdakwa mengatakan agar uangnya dikirim ke rekening mandiri Suriyannum, dan shabu nya nanti diletakkan terdakwa didalam kotak rokok samping tong sampah Indomaret jalan Tengku Bey, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suriyannum dan terdakwa mengatakan kepada saksi Suriyannum bahwa ianya akan mengambil shabu sisa pakai kemaren lalu terdakwa mengambil shabu yang ada didalam lemari pakaian saksi Suriyannum lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 plastik bening dan 1 plastik bening kecil terdakwa simpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum dan satu palstik bening lagi terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa untuk diserahkan kepada Yuda lalu terdakwa menghubungi Yuda mengatakan bahwa terdakwa akan menuju Indomaret dan akan meletakkan shabu di samping tong sampah lalu terdakwa mengajak saksi Suriyannum ke Indomaret dan pada saat terdakwa bersama saksi Suraynum sampai di Indomaret datang anggota dari tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suriyannum selanjutnya anggota tim BNNP Riau melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastic bening kecil didalam kantong celana terdakwa selanjutnya anggota tim BNNP Riau menanyakan dimana letak shabu yang lain dan terdakwa menjawab shabu yang lain disimpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum selanjutnya dilakukan penggeldahan dirumah saksi Suriyannum dan ditemukan 1 paket shabu didalam lemari pakaian saksi Suriyannum dan saksi Erpison lalu terdakwa bersama saksi Suriyannum dan saksi Erpison dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instasnsi yang berwenang dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 428 / BB / VII /10242 / 2021 Tanggal 8 Juli 2021, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik bening dengan bera kotor 6,42 gram gram , berat pembungkusnya 0,07 gram, berat kotak rokok 6,16 gram dan berat bersihnya 0,19 gram

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:



- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau
- 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,07 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6,16 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1414/ NNF / 2021 Tanggal 23 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisian kristal warna putih dengan berat netto 0,19 Gram

Telah dilakukan analisis terhadap secara kimia forensik terhadap barang bukti Tersebut Dari hasil Analisis tersebut Pemeriksa mengambil kesimpulan Bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah :

Barang Bukti A Benar mengandung Positiv Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa WIWIT HANDAYANI BIN HAMDANI bersama SURIYANNUM DAN ERPISON dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa WIWIT HANDAYANI BINTI HAMDANI bersama SURIYANNUM dan ERPISON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 22.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C 2A Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, penyalahguna narkoba golongan I" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengambil 1 paket shabu yang diletakkan GUGUN (DPO) sebelah Indomaret Jl Tengku Bey Pekanbaru selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi SURIYANNUM



(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 paket shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ianya mempunyai shabu lalu saksi Suriyannum bersama terdakwa memakai shabu yang dibawa oleh terdakwa lalu tidak berapa lama datang saksi Erpison merupakan suami dari saksi Suriyannum (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut juga memakai shabu bersama terdakwa dan saksi Suriyannum, lalu setelah memakai shabu tersebut shabu yang masih tersisa disimpan oleh saksi Suriyannum didalam lemari pakaiannya yang berada didalam kamar tidur saksi Suriyannum dan saksi Erpison selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya ,selanjutnya Keesokan hari terdakwa dihubungi oleh Yuda dan Yuda mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya mau memesan shabu seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa ianya hanya mempunyai shabu tidak banyak, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Suriyannum dan terdakwa mengatakan kepada saksi Suriyannum bahwa ianya akan mengambil shabu sisa pakai kemaren lalu terdakwa mengambil shabu yang ada didalam lemari pakaian saksi Suriyannum lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 plastik bening dan 1 plastik bening kecil terdakwa simpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum dan satu palstik bening lagi terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa untuk diserahkan kepada Yuda lalu terdakwa menghubungi Yuda mengatakan bahwa terdakwa akan menuju Indomaret dan akan meletakkan shabu di sampaing tong sampah lalu terdakwa mengajak saksi Suriyannum ke Indomaret dan pada saat terdakwa bersama saksi Suraynum sampai di Indomaret datang anggota dari tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suriyannum selanjutnya anggota tim BNNP Riau melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 bungkus plastic bening kecil didalam kantong celana terdakwa selanjutnya anggota tim BNNP Riau menanyakan dimana letak shabu yang lain dan terdakwa menjawab shabu yang lain disimpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum selanjutnya dilakukan penggeldahan dirumah saksi Suriyannum dan ditemukan 1 paket shabu didalam lemari pakaian saksi Suriyannum dan saksi Erpison lalu terdakwa bersama saksi Suriyannum dan saksi Erpison dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instasnsi yang berwenang dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 428 / BB / VII /10242 / 2021 Tanggal 8 Juli 2021, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

Terhadap barang bukti berupa :



- a. 1 buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan bera kotor 6,42 gram gram, berat pembungkusnya 0,07 gram, berat kotak rokok 6,16 gram dan berat bersihnya 0,19 gram

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,07 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6,16 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Riau dengan hasil test POSITIF mengandung MET AMPHETAMIN dan AMPHETAMIN yang dilakukan oleh dokter DEVITA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOERDANI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib, saksi bersama rekan saksi dari BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap Satu orang perempuan yang diduga terlibat tindak pidana Narkotika di Jl. Tengku Bey Depan Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau kemudian di lakukan pengembangan perkara dan setelah di lakukan pengembangan perkara di lakukan juga penangkapan terhadap satu orang perempuan dan satu orang laki laki di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2A Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi beserta rekan-rekan saksi dari BNNP Riau mendapat informasi dari seorang laki-laki yang mengaku bernama ANGGA YUDA SITORUS bahwa ada seorang perempuan yang beralamatkan di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2 Kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi dari BNNP Riau di perintahkan oleh Kabid pemberantasan BNNP Riau KOMBES POL



BERLIANDO S.I.K untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang di terima dari saudara ANGGA YUDA SITORUS.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara Under Cover Buy (Pembelian terselubung) terhadap seorang Perempuan mengaku bernama terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT yang akan menjual narkoba di Jl. Tengku Bey Depan Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara sekira jam 21.00 Wib di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang perempuan mengaku Bernama saksi SURIYANNUM Als ANUM dan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi ERPISON ERHAS Als ISON di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2A Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau dan ditemukan diduga narkoba jenis shabu bentuk narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON adalah berbentuk Kristal bening.
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang di temukan dari terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT pada saat di lakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di letakan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT di samping tong sampah Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa pada saat pengeledahan selain barang bukti narkoitka juga di temukan barang bukti non narkoba dari saksi SURIYANNUM Als ANUM berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3S warna Hitam dengan nomor Simcar 082297579588 yang di pegang saksi SURIYANNUM Als ANUM pada saat di lakukan penangkapan Dan dari saksi ERPISON ERHAS Als ISON di temukan barang bukti non narkoba berupa 1 (Satu) Unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443.
- Bahwa barang bukti lainnya yang saksi temukan pada saksi WIWIT selain Narkoba juga di temukan barang bukti non narkoba dari terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT berupa 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819 yang di pegang terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT pada saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT bahwa narkoba Jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT adalah milik



terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan dalam penagawasan saksi WIWIT HANDAYANI Als WIWIT.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT memperoleh narkotika jenis shabu dari saudara GUGUN (DPO), saksi WIWIT menghubungi saudara GUGUN melalui Via handphone mengatakan "BANG MAU SHABU UNTUK PAKAI KALAU BISA ANTAR KE TENGGU BAY TAROK DI PINGGIR JALAN BIAR AKU YANG AMBIL" dan saudara GUGUN mengatakan "OKE (Iya)".
- Bahwa Saksi WIWIT memperoleh narkotika jenis shabu di gang samping jalan Perumahan Utama Permai Blok C2 Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa saksi WIWIT ada melakukan pembayaran kepada saudara GUGUN (DPO) pada saat menerima narkotika jenis shabu seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Dan menurut keterangan saksi WIWIT bahwa saksi WIWIT melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada saudara GUGUN (DPO) dengan cara mengirimkan uang melalui BRI Link (Setoran langsung ke nomor rekening).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di peroleh saksi WIWIT dari saudara GUGUN (DPO) di pergunakan untuk di pakai (Gunakan) dan juga di jual oleh saksi WIWIT.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT keuntungan yang di peroleh oleh saksi WIWIT HANDAYANI hanya menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi WIWIT HANDAYANI sudah 2 (Dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara GUGUN (DPO) yakni pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib Dan saksi WIWIT menjual narkotika jenis shabu kepada pemberi informasi yakni saudara YUDA adalah 1 (satu) Kali.
- Bahwa Saksi WIWIT ada menggunakan narkotika jenis shabu yang di beli dari saudara GUGUN, saksi WIWIT menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 dan pada Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira jam 07.00 Wib beserta dengan saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON di rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON ada di temukan Narkotika jenis shabu.



- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON Adalah :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 2. 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam lemari baju saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON ERHAS Als ISON.
- Bahwa selain barang bukti narkoba saksi juga menemukan barang bukti non narkoba dari saksi SURIYANNUM Als ANUM berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3S warna Hitam dengan nomor Simcar 082297579588 yang di pegang saksi SURIYANNUM Als ANUM pada saat di lakukan penangkapan Dan dari saksi ERPISON ERHAS Als ISON di temukan barang bukti non narkoba berupa 1 (Satu) Unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIYANNUM Als ANUM bahwa narkoba Jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON adalah milik terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan saksi SURIYANNUM Als ANUM.
- Bahwa dari pengakuan saksi SURIYANNUM Als ANUM bahwa saksi SURIYANNUM Als ANUM menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 Dan menurut pengakuan saksi ERPISON ERHAS Als ISON bahwa saksi ERPISON ERHAS Als ISON menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi WIWIT HANDAYANI Als WIWIT, saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi pemerintah dalam halmelawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Erpison tidak berada di dalam rumah, melainkan sedang berada diluar
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ada pada Saksi Erpison hanya handphone saja.
- Bahwa terhadap kepemilikan sepeda motorsudah kita kembalikan kepada keluarga Anum.



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Erpison mengatakan bahwa barang tersebut hanya untuk dipakai, dan bukan untuk diedarkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, di handphone saksi pun tidak ada chat apapun.
2. Saksi IKA SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib, saksi bersama rekan saksi dari BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap Satu orang perempuan yang diduga terlibat tindak pidana Narkotika di Jl. Tengku Bey Depan Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau kemudian di lakukan pengembangan perkara dan setelah di lakukan pengembangan perkara di lakukan juga penangkapan terhadap satu orang perempuan dan satu orang laki laki di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2A Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi beserta rekan-rekan saksi dari BNNP Riau mendapat informasi dari seorang laki-laki yang mengaku bernama ANGGA YUDA SITORUS bahwa ada seorang perempuan yang beralamatkan di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2 Kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi dari BNNP Riau di perintahkan oleh Kabid pemberantasan BNNP Riau KOMBES POL BERLIANDO S.I.K untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang di terima dari saudara ANGGA YUDA SITORUS.
 - Bahwa Pada hari hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara Under Cover Buy (Pembelian terselubung) terhadap seorang Perempuan mengaku bernama terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT yang akan menjual narkotika di Jl. Tengku Bey Depan Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
 - Bahwa Berdasarkan pengembangan perkara sekira jam 21.00 Wib di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang perempuan mengaku Bernama saksi SURIYANNUM Als ANUM dan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi ERPISON ERHAS Als ISON di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2A Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau dan ditemukan diduga narkotika jenis shabu bentuk narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON adalah berbentuk Kristal bening.



- Bahwa Banyaknya narkoba jenis shabu yang di temukan dari terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT pada saat di lakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di letakan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT di samping tong sampah Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa Selain barang bukti narkoba juga di temukan barang bukti non narkoba dari saksi SURIYANNUM Als ANUM berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3S warna Hitam dengan nomor Simcar 082297579588 yang di pegang saksi SURIYANNUM Als ANUM pada saat di lakukan penangkapan Dan dari saksi ERPISON ERHAS Als ISON di temukan barang bukti non narkoba berupa 1 (Satu) Unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443.
- Bahwa selain barang bukti narkoba juga di temukan barang bukti non narkoba dari terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT berupa 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819 yang di pegang terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT pada saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT bahwa narkoba Jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT adalah milik terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan dalam penagawasan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara GUGUN (DPO), saksi WIWIT menghubungi saudara GUGUN melalui Via handphone mengatakan "BANG MAU SHABU UNTUK PAKAI KALAU BISA ANTAR KE TENGKU BAY TAROK DI PINGGIR JALAN BIAR AKU YANG AMBIL" dan saudara GUGUN mengatakan "OKE (Iya)".
- Bahwa Saksi WIWIT memperoleh narkoba jenis shabu di gang samping jalan Perumahan Utama Permai Blok C2 Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau Pekanbaru pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa Saksi WIWIT ada melakukan pembayaran kepada saudara GUGUN (DPO) pada saat menerima narkoitka jenis shabu seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Dan menurut keterangan saksi WIWIT bahwa saksi WIWIT melakukan pembayaran narkoba jenis shabu kepada saudara GUGUN (DPO) dengan cara mengirimkan uang melalui BRI Link (Setoran langsung ke nomor rekening).



- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di peroleh saksi WIWIT dari saudara GUGUN (DPO) di pergunakan untuk di pakai (Gunakan) dan juga di jual oleh saksi WIWIT.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT bahwa keuntungan yang di peroleh oleh saksi WIWIT HANDAYANI hanya menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi WIWIT HANDAYANI sudah 2 (Dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara GUGUN (DPO) yakni pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib Dan saksi WIWIT menjual narkotika jenis shabu kepada pemberi informasi yakni saudara YUDA adalah 1 (satu) Kali.
- Bahwa saksi WIWIT ada menggunakan narkotika jenis shabu yang di beli dari saudara GUGUN, saksi WIWIT menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 dan pada Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira jam 07.00 Wib beserta dengan saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON di rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON ada di temukan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON Adalah :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 2. 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam lemari baju saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON ERHAS Als ISON.
- Bahwa selain barang bukti narkotika juga di temukan barang bukti non narkotika dari saksi SURIYANNUM Als ANUM berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3S warna Hitam dengan nomor Simcar 082297579588 yang di pegang saksi SURIYANNUM Als ANUM pada saat di lakukan penangkapan Dan dari saksi ERPISON ERHAS Als ISON di temukan barang bukti non narkotika berupa 1 (Satu) Unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIYANNUM Als ANUM bahwa narkotika Jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan Rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON



ERHAS Als ISON adalah milik terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan saksi SURIYANNU Als ANUM.

- Bahwa menurut pengakuan saksi SURIYANNU Als ANUM bahwa saksi SURIYANNU Als ANUM menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 Dan menurut pengakuan saksi ERPISON ERHAS Als ISON bahwa saksi ERPISON ERHAS Als ISON menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT, saksi SURIYANNU Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi pemerintah dalam halmelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, di handphone saksi pun tidak ada chat apapun.
3. Saksi Erik Hadi Farista, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib, saksi bersama rekan saksi dari BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap Satu orang perempuan yang diduga terlibat tindak pidana Narkoba di Jl. Tengku Bey Depan Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau kemudian di lakukan pengembangan perkara dan setelah di lakukan pengembangan perkara di lakukan juga penangkapan terhadap satu orang perempuan dan satu orang laki laki di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2A Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi beserta rekan-rekan saksi dari BNNP Riau mendapat informasi dari seorang laki-laki yang mengaku bernama ANGGA YUDA SITORUS bahwa ada seorang perempuan yang beralamatkan di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2 Kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi dari BNNP Riau di perintahkan oleh Kabid pemberantasan BNNP Riau KOMBES POL BERLIANDO S.I.K untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang di terima dari saudara ANGGA YUDA SITORUS.
 - Bahwa Pada hari hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara Under Cover Buy (Pembelian terselubung) terhadap seorang Perempuan mengaku bernama terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT yang akan menjual narkoba di Jl. Tengku Bey Depan Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.



- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara sekira jam 21.00 Wib di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang perempuan mengaku Bernama saksi SURIYANNUM Als ANUM dan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi ERPISON ERHAS Als ISON di Jl. Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2A Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau dan ditemukan diduga narkoba jenis shabu bentuk narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON adalah berbentuk Kristal bening.
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang di temukan dari terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT pada saat di lakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di letakan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT di samping tong sampah Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa pada saat pengeledahan selain barang bukti narkoitka juga di temukan barang bukti non narkoba dari saksi SURIYANNUM Als ANUM berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3S warna Hitam dengan nomor Simcar 082297579588 yang di pegang saksi SURIYANNUM Als ANUM pada saat di lakukan penangkapan Dan dari saksi ERPISON ERHAS Als ISON di temukan barang bukti non narkoba berupa 1 (Satu) Unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443.
- Bahwa barang bukti lainnya yang saksi temukan pada saksi WIWIT selain Narkoba juga di temukan barang bukti non narkoba dari terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT berupa 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819 yang di pegang terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT pada saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT bahwa narkoba Jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT adalah milik terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan dalam penagawasan saksi WIWIT HANDAYANI Als WIWIT.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara GUGUN (DPO), saksi WIWIT menghubungi saudara GUGUN melalui Via handphone mengatakan "BANG MAU SHABU UNTUK PAKAI KALAU BISA ANTAR KE TENGGU BAY TAROK DI PINGGIR JALAN BIAR AKU YANG AMBIL" dan saudara GUGUN mengatakan "OKE (Iya)".



- Bahwa Saksi WIWIT memperoleh narkotika jenis shabu di gang samping jalan Perumahan Utama Permai Blok C2 Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa saksi WIWIT ada melakukan pembayaran kepada saudara GUGUN (DPO) pada saat menerima narkotika jenis shabu seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Dan menurut keterangan saksi WIWIT bahwa saksi WIWIT melakukan pembayaran narkotika jenis shabu kepada saudara GUGUN (DPO) dengan cara mengirimkan uang melalui BRI Link (Setoran langsung ke nomor rekening).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di peroleh saksi WIWIT dari saudara GUGUN (DPO) di pergunakan untuk di pakai (Gunakan) dan juga di jual oleh saksi WIWIT.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT keuntungan yang di peroleh oleh saksi WIWIT HANDAYANI hanya menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi WIWIT HANDAYANI sudah 2 (Dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara GUGUN (DPO) yakni pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib Dan saksi WIWIT menjual narkotika jenis shabu kepada pemberi informasi yakni saudara YUDA adalah 1 (satu) Kali.
- Bahwa Saksi WIWIT ada menggunakan narkotika jenis shabu yang di beli dari saudara GUGUN, saksi WIWIT menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 dan pada Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira jam 07.00 Wib beserta dengan saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON di rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON ada di temukan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON Adalah :
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 4. 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam lemari baju saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON ERHAS Als ISON.



- Bahwa selain barang bukti narkoba saksi juga menemukan barang bukti non narkoba dari saksi SURIYANNUM Als ANUM berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3S warna Hitam dengan nomor Simcar 082297579588 yang di pegang saksi SURIYANNUM Als ANUM pada saat di lakukan penangkapan Dan dari saksi ERPISON ERHAS Als ISON di temukan barang bukti non narkoba berupa 1 (Satu) Unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIYANNUM Als ANUM bahwa narkoba Jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan Rumah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON adalah milik terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan saksi SURIYANNUM Als ANUM.
- Bahwa dari pengakuan saksi SURIYANNUM Als ANUM bahwa saksi SURIYANNUM Als ANUM menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 Dan menurut pengakuan saksi ERPISON ERHAS Als ISON bahwa saksi ERPISON ERHAS Als ISON menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi WIWIT HANDAYANI Als WIWIT, saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als ISON tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi pemerintah dalam halmelawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkoba.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Erpison tidak berada di dalam rumah, melainkan sedang berada diluar
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ada pada Saksi Erpison hanya handphone saja.
- Bahwa terhadap kepemilikan sepeda motorsudah kita kembalikan kepada keluarga Anum.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Erpison mengatakan bahwa barang tersebut hanya untuk dipakai, dan bukan untuk diedarkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, di handphone saksi pun tidak ada chat apapun.

4. Saksi Suriyannum Als Anum Binti Tunas Harapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib Di rumah saksi Jalan Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2 Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau Pekanbaru dan yang saksi lakukan adalah pada saat saksi di tangkap adalah berada di rumah dengan anak saksi.
- Bahwa Penyebab saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika.
- Bahwa Pada saat saksi di tangkap oleh petugas BNNP Riau ada di temukan Narkotika jenis shabu sebanyak :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ia simpan di dalam lemari baju milik saksi.
 - 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ia simpan di dalam lemari baju milik saksi.
- Bahwa Selain narkotika jenis shabu barang bukti non narkotika yang di temukan dari saksi adalah 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A3S warna Hitam dengan nomor Simcar 082297579588 yang saksi pegang pada saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa Pemilik dari Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh petugas BNNP Riau dari saksi adalah milik saksi dan saksi WIWIT dan dalam pengawasan saksi, saksi memperoleh Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Pihak BNNP Riau dari terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT.
- Bahwa Saksi beserta terdakwa WIWIT memperoleh narkotika jenis shabu di dekat SD Azura Jl. Tengku Bey Pekanbaru adalah pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa Rencananya narkotika jenis shabu yang di temukan oleh pihak BNNP riau dari rumah saksi akan saksi dan terdakwa WIWIT Serta saksi ERPISON gunakan dan saksi menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2018 dan saksi menggunakan narkotika jenis shabu tidak menentu terkadang dalam waktu seminggu hanya sekali dan saksi tidak ada menggunakan narkotika selain narkoitka jenis shabu.
- Bahwa Penyebab di lakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT di karenakan terdakwa WIWIT menjual dan menguasai narkotika jenis shabu yang saksi ketahui terdakwa WIWIT di tangkap oleh Pihak BNNP Riau adalah pada rabu tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 21.15 di Jl. Tengku Bey Depan Indomaret Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa WIWIT menjual narkoitka jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang di bungkus dengan pastik bening dan saksi



tidak mengetahui kepada siapa terdakwa WIWIT menjual narkoba jenis shabu.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa WIWIT memperoleh narkoba jenis shabu yang di ambil di dekat SD Azura Jl Tengku Bey Pekanbaru adalah pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di peroleh dari teman terdakwa WIWIT yang bernama saksi BENNY LESMANA Als BEBEN di karenakan saksi WIWIT mengatakan kepada saksi "KAK COWOK AKU (Sdra BEBEN) MAU NGASIH (Narkoba Jenis Shabu).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi BENNY LESMANA namun saksi ada melihat saksi BENNY LESMANA di handphone saksi WIWIT pada saat terdakwa WIWIT dan saksi BENNY LESMANA berkomunikasi melalui Vidio Call Via handphone.
- Bahwa Penyebab dilakukan penangkapan terhadap saksi ERPISON di karenakan saksi dan terdakwa WIWIT beserta saksi ERPISON menggunakan narkoba jenis shabu di rumah saksi dan saksi ERPISON mengetahui saksi dan terdakwa WIWIT memiliki narkoba jenis shabu yang di temukan oleh pihak BNPP Riau dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ERPISON tidak ditemukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi tidak ada memperoleh keuntungan berupa uang dalam perkara tindak pidana narkoba yang saksi lakukan dan keuntungan yang saksi peroleh hanya menggunakan narkoba jenis shabu tanpa harus membeli.
- Bahwa Bentuk narkoba jenis shabu yang ditemukan dari saksi dan terdakwa WIWIT adalah berbentuk kristal bening.
- Bahwa Terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat sekarang ini saksi masih dapat mengenalinya dan perlu saksi jelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari saksi dan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT.
- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT Bin HAMDANI hanya sebatas teman dan hubungan saksi dengan saksi ERPISON ERHAS Als ISON Bin ABASRI adalah merupakan suami saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Gol I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



5. Saksi Benny Lesmana Als Benny Bin Abdul Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib Di Tengku Bey Depan Indomart Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau pada saat ia di jemput oleh pihak BNNP Riau dari Lembaga masyarakat Pekanbaru, saksi baru diberitahu oleh pihak BNNP Riau dan di mintai keterangan terkait terjadinya tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib Di Tengku Bey Depan Indomaret Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau yang dilakukan oleh Terdakwa WIWIT, saksi Anum dan Suaminya yang bernama saksi ERPISON ERHAS Als ISON ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu yang di temukan dari Terdakwa WIWIT dan saksi ANUM dan saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa WIWIT dan saksi ANUM memperoleh narkoba jenis shabu yang di temukan oleh pihak BNNP Riau dan ia juga tidak mengetahui untuk keperluan apa narkoba jenis shabu yang di temukan dari Terdakwa WIWIT dan saksi ANUM.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi melalui via handphone dengan Terdakwa WIWIT dan saksi ANUM serta Suami dari saksi ANUM dan setelah ia di bawa ke kantor BNNP riau baru lah ia ada berkomunikasi secara langsung dengan Suami saksi ANUM di karenakan 1 (satu) sel dengan suami saksi ANUM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor simcard handpone Terdakwa WIWIT saksi ANUM dan suami saksi ANUM.
- Bahwa saksi tidak ada menerima maupun memberi uang ataupun barang kepada Terdakwa WIWIT, saksi ANUM dan suami saksi ANUM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Erpison Erhas Als Ison Bin Abasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib di rumah saksi Jalan Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2 Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau Pekanbaru dan yang saksi lakukan adalah pada saat saksi di tangkap adalah saksi akan memasuki rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi seorang diri dan yang menangkap saksi pada saat itu adalah beberapa orang yang berpakaian preman dan setelah saksi ditangkap baru lah saksi mengetahui bahwa yang menangkap saksi tersebut adalah Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau



dan sebelum ia di tangkap Pihak BNNP Riau juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT dan saksi SURIYANNUM terkait dalam perkara narkoba yang ia lakukan.

- Bahwa penyebab saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan mengetahui terjadinya tidak pidana narkoba dan menggunakan narkoba.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas BNNP Riau tidak ada di temukan Narkoba jenis shabu dari diri saksi namun pihak BNNP Riau ada menemukan narkoba dari Istri ia yang bernama saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT yang saksi ketahui dari Terdakwa SURIYANNUM Als ANUM setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi di temukan narkoba berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam lemari baju.
 - 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di simpan di dalam lemari baju dan yang saksi ketahui dari saksi WIWIT HANDAYANI Als WIWIT setelah di lakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan narkoba berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi WIWIT.
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh pihak BNNP Riau ada di temukan barang bukti non narkoba berupa Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443.
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan oleh pihak BNNP Riau dari saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT adalah narkoba jenis shabu dan yang saksi ketahui menurut keterangan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT bahwa saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT memperoleh narkoba jenis shabu dari Pacar saksi WIWIT yang bernama saksi BENNY Als BEBEN Als BENTO.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT memperoleh narkoba jenis shabu dari BENNY Als BEBEN Als BENTO yang ditemukan oleh pihak BNNP Riau namun yang saksi ketahui setelah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT mengambil narkoba jenis shabu ia beserta saksi SURIYANNUM Als ANUM



dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT ada menggunakan narkoba jenis shabu yang diambil oleh saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT.

- Bahwa yang saksi ketahui saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib namun saya tidak mengetahui dimana saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT memperoleh narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak BNNP Riau.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak BNNP Riau saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT di pergunakan untuk dipakai (digunakan) oleh saksi, saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT mengambil dan menerima narkoba jenis shabu dari saksi BENNY Als BEBEN Als BENTO.
- Bahwa pada saat saksi SURIYANNUM Als ANUM dan saksi WIWIT HANDAYANI Als WIWIT akan mengambil dan menerima narkoba jenis shabu tidak ada memberitahukan kepada saksi namun setelah saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT mengambil dan menerima narkoba jenis shabu baru memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa cara saksi ANUM dan saksi WIWIT memberitahukan kepada saksi bahwa telah mengambil dan menerima narkoba adalah pada saat saksi, saksi ANUM dan Terdakwa WIWIT menggunakan narkoba yang telah diambil dan diterima saksi mengatakan kepada Terdakwa WIWIT "SIAPA YANG MEMBERI (Narkoba jenis shabu yang di gunakan)" kemudian saksi WIWIT mengatakan "SI BENTO".
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 dan saksi menggunakan narkoba jenis shabu tidak menentu terkadang jikalau saya ada duit untuk membeli narkoba jenis shabu barulah saksi menggunakannya dan saksi tidak ada menggunakan narkoba selain narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira Jam 22.30 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi Jalan Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2A Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau datang saksi ANUM dan Terdakwa WIWIT kemudian saksi lihat Terdakwa WIWIT mengeluarkan narkoba jenis shabu di hadapan saksi kemudian saksi dan saksi ANUM beserta Terdakwa WIWIT menggunakan narkoba jenis shabu di rumah saksi.



- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu saksi bertanya “SIAPA YANG MEMBERI (Narkoba jenis shabu yang di gunakan)” kemudian di jawab oleh Terdakwa WIWIT “SI BENTO (Teman/Pacar Terdakwa WIWIT)”.
- Bahwa setelah saksi dan saksi ANUM beserta Terdakwa WIWIT menggunakan narkoba jenis shabu saksi tidak mengetahui dimana di simpan sisa dari narkoba jenis shabu yang saya dan saksi ANUM beserta Terdakwa WIWIT gunakan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2018 Sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi akan ke rumah saksi, saya melihat beberapa orang melakukan penangkapan terhadap saksi ANUM dan Terdakwa WIWIT dan salah seorang laki-laki memberitahukan kepada saksi bahwa dari pihak BNNP Riau dan ditemukan dari saksi SURIYANNUM Als ANUM pada saat dilakukan pengeledahan yang saksi ketahui ditemukan narkoba jenis shabu berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam lemari baju kamar saksi dan terhadap Terdakwa WIWIT yang saksi ketahui dari pihak BNNP Riau pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari saksi SURIYANNUM Als ANUM dan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT adalah berbentuk kristal bening.
- Bahwa handphone milik saksi adalah Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 6158 1443 dan dan nomor Simcard saksi ANUM adalah 082297579588 dan nomor handphone Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT adalah 082239377819.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa WIWIT HANDAYANI Als WIWIT hanya teman dari istri saksi yang bernama saksi SURIYANNUM Als ANUM dan dan hubungan saksi dengan saksi SURIYANNUM Als ANUM adalah merupakan istri saksi.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Gol I bukan tanaman dan atau



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamani jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15 Wib Di Jl Tengku Bey Depan Indomaret Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau dan yang saksi lakukan adalah pada saat saksi di tangkap adalah akan menyerahkan narkotika.
- Bahwa Penyebab terdakwa ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dan menjual Narkotika.
- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas BNNP Riau ada di temukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ia letakan di samping tong sampah Indomaret Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa Selain narkotika jenis shabu barang bukti non narkotika yang di temukan dari ia adalah 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819 yang ia pegang pada saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa Pemilik dari Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh petugas BNNP Riau dari saksi adalah milik terdakwa dalam pengawasan saksi.
- Bahwa Selain barang bukti narkotika jenis shabu yang di temukan pihak BNNP Riau pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi tidak ada barang bukti narkotika lain milik saksi namun pihak BNNP Riau ada menemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi SURYANNUM Als ANUM.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan saksi dari saudara GUGUN saksi tidak mengetahui dari mana saksi SURYANNUM Als ANUM memperoleh narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu di gang samping jalan Perumahan Utama Permai Blok C2 Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib.



- Bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran kepada saudara GUGUN seharga Rp 500.000.- saudara GUGUN adalah saudara GUGUN mengirimkan nomor rekening kemudian saksi melakukan pembayaran melalui BRI Link (Setoran langsung ke nomor rekening).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari saudara GUGUN saksi pergunakan untuk saksi pakai (Gunakan) dan juga saksi jual kepada saudara YUDA.
- Bahwa Cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada saudara YUDA adalah saudara YUDA menghubungi saksi melalui via handphone mengatakan "ADA BARANG WIT, KALAU ADA BELI LAH, SEHARGA Rp 450.000.- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), IYA LA dan saksi mengatakan "ADA TAPI TIDAK BANYAK, BERAPA, KALAU IYA KIRIM LA DUIT NYA KEPADA REKENING MANDIRI SURYANNUM, KALAU SUDAH DI KIRIM NANTIK BARANG NYA (Narkotika jenis shabu) AKU LETAKAN DI DALAM KOTAK ROKOK SAMPING TONG SAMPAH INDOMARET TENGGU BEY".
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara GUGUN adalah sebanyak 2 (Dua) kali yakni pada hari kamis tanggal 01 Juli 2021 Sekira jam 20.00 Wib dan pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib dan saksi menjual narkotika jenis shabu kepada saudara YUDA adalah pada hari rabu tanggal 07 juli 2021 Sekira jam 21.15 Wib.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh hanya lah menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah pada Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira jam 07.00 Wib beserta dengan saksi SURYANNUM dan saksi ERPISON di rumah saksi SURYANNUM.
- Bahwa Terhadap saksi SURYANNUM Als ANUM di lakukan penangkapan beserta dengan Suami saksi SURYANNUM Als ANUM yang bernama saudara ERPISON Als PISON yang melakukan penangkapan terhadap saksi SURYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON Als PISON adalah pihak BNNP Riau di rumah saksi SURYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON Als PISON di Jalan Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C2 Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau Pekanbaru.
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah saksi SURYANNUM Als ANUM dan saudara ERPISON als PISON ada di temukan narkotika jenis shabu dan jenis narkotika yang di temukan pada saat di lakukan pengeledahan terhadap rumah saksi SURYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON als PISON adalah Narkotika jenis shabu.



- Bahwa Banyaknya narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan pengeledahan terhadap rumah saksi SURYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON als PISON adalah :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 2. 1 (Satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam lemari baju saksi SURYANNUM Als ANUM.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan pengeledahan terhadap rumah saksi SURYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON als PISON.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana di peroleh narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat di lakukan pengeledahan terhadap rumah saksi SURYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON als PISON.
- Bahwa Yang terdakwa ketahu narkoba jenis shabu yang di temukan paada saat di lakukan pengeledahan rumah saksi SURYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON als PISON dipergunakan oleh saksi SURYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON als PISON untuk dipakai (Digunakan) bentuk narkoba jenis shabu yang di temukan dari ia dan dari pengeledahan terhadap rumah saksi SURYANNNUM Als ANUM adalah berbentuk kristal bening.
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saksi SURYANNUM Als ANUM dan saksi ERPISON ERHAS Als PISON hanya sebatas teman.
- Bahwa Ciri-ciri saudara GUGUN adalah Tinggi kira kira lebih kurang 160 cm Berat lebih kurang 50 Kg Kulit Kuning Langsung, Hidung Mancung, Mata agak Sipit, tato di lengan sebelah kiri dan saksi tidak mengetahui di mana keberadaan saudara GUGUN pada saat sekarang dan saksi tidak ingat lagi nomor handphone saudara GUGUN.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Gol I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan nomor : 428/ BB / VII /10242 / 2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru



Kota dan ditanda tangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 6.42 gram, berat pembungkusnya 0,07 gram, berat kotak rokok 6,16 gram dan berat bersihnya 0,19 gram

kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,07 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 6,16 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/2021 Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simons) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positif Narkoba** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positif Metametamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa :

➢ 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih / 0,15 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.

Kriminalistik No. Lab : 1415/NNF/2021 Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan prosedur pemeriksaan 1. Uji Pendahuluan (1. Uji marquis 2. Uji simons) dan 2. Uji Konfirmasi (GCMS), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya sisa barang bukti setelah diperiksa :

➢ 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih / 0,52 gram



dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel kemudian ditandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening seberat 0,19 gram (telah dimusnahkan)
- 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkannya kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl.Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C 2A Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWIT HANDAYANI BINTI HAMDANI bersama SURIYANNUM dan ERPISON oleh petugas BNNP Riau karena tindak pidana narkoba:
2. Bahwa benar petugas BNNP (Yuda) melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara menghubungi terdakwa via telepon seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diletakkan terdakwa didalam kotak rokok samping tong sampah Indomaret di jalan Tengku Bey;
3. Bahwa terdakwa bersama saksi Suraynum pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil didalam kantong celana terdakwa ;
4. Bahwa benar anggota tim BNNP Riau juga penggeledahan dirumah saksi Suriyannum dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dikamar didalam lemari pakaian saksi Suriyannum,
5. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan suami dari saksi Suriyannum yakni erfison sedang berada dirumah tersebut ;
6. Bahwa benar terdakwa bersama saksi Suriyannum dan suaminya (erfison) yang baru datang bersama-sama memakai shabu yang dibawa terdakwa, dan sisa



sabu yang masih tersisa disimpan oleh saksi Suriyannum didalam lemari pakaiannya yang berada didalam kamar tidur yang juga diketahui oleh erfison;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 428 / BB / VII /10242 / 2021 Tanggal 8 JULI 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab:1414/NNF/2021 Tanggal 23 Juli 2021, bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 paket sedang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dengan berat bersihnya 0,19 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba
8. Bahwa benar baik terdakwa, saksi Suriyannum dan erfison tidak memiliki surat izin baik pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, subsidair pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, lebih subsidair Pasal pasal 127 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pelaku yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama WIWIT HANDAYANI ALS WIWIT BINTI HAMDANI dan setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal mana tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak Atau Melawan Hukum berarti Pelaku Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan Sesuatu Tanpa Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15, bertempat di Jl.Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C 2A Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIYANNUM bersama saksi WIWIT HANDAYANI BINTI HAMDANI dan ERPISON (suami dari terdakwa) oleh petugas BNNP Riau karena tindak pidana narkotika:

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas BNNP mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa dari Yuda pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib kemudian Anggota BNNP melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk memesan narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi terdakwa via telepon seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat dihubung terdakwa mengatakan terdakwa mempunyai shabu namun tidak banyak, dan untuk pembayaran uangnya agar dikirim ke rekening mandiri atas nama Suriyannum, lalu terdakwa memberikan petunjuk shabu nya nanti



diletakkan terdakwa didalam kotak rokok samping tong sampah Indomaret di jalan Tengku Bey ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Suriyannum dan dengan tujuan mengambil sisa shabu yang telah dipakai terdakwa, saksi Suriyannum dan erfison kemaren, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Suriyannum lalu terdakwa mengambil shabu yang disimpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum yang dibagi menjadi 2 (dua) plastik, dimana 1 (satu) plastik bening kecil disimpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum sedangkan 1 (satu) plastik lainnya terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Yuda, setelah itu terdakwa menghubungi Yuda untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat menuju Indomaret bersama dengan saksi Suriyannum sebagaimana yang diperjanjikan, setelah sampai ditempat tersebut lalu terdakwa meletakkan shabu itu di samping tong sampah.

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa bersama saksi Suraynum di Indomaret datang anggota dari tim BNNP Riau untuk melakukan penggerebakan terhadap terdakwa dan saksi Suriyannum selanjutnya anggota tim BNNP Riau melakukan pengeledahan kepada terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil didalam kantong celana terdakwa, ketika anggota tim BNNP Riau menanyakan keberadaan shabu lainnya, terdakwa memberikan informasi bahwa shabu yang lain disimpan dirumah saksi Suriyannum, seketika itu juga Tim dari BNNP Riau menuju rumah saksi Suriyannum untuk dilakukan pengeledahan, dan dari pengeledahan yang dilakukan tim BNNP dirumah saksi Suriyannum ditemukan 1 (satu) paket shabu dikamar didalam lemari pakaian saksi Suriyannum, pada saat itu suami dari saksi Suriyannum yakni erfison sedang berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa, saksi Suriyannum dan erfison dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriyannum dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelum pergi kerumah saksi Suriyannum, sebelumnya terlebih dahulu mengambil 1 paket shabu yang diletakkan GUGUN (DPO) sebelah Indomaret Jl Tengku Bey Pekanbaru, setelah itu terdakwa membawa 1 paket shabu tersebut kerumah saksi Suriyannum, ketika terdakwa berada dirumah saksi Suriyannum tersebut terdakwa bersama saksi Suriyannum dan suaminya (erfison) yang baru datang bersama-sama memakai shabu yang dibawa terdakwa, setelah terdakwa bersama saksi Suriyannum dan erfison memakai shabu, sedangkan sisa shabu yang masih tersisa disimpan oleh saksi Suriyannum didalam lemari pakaiannya yang berada didalam kamar tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 428 / BB / VII /10242 / 2021 Tanggal 8 Juli 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab:1414/NNF/2021



Tanggal 23 Juli 2021, bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 paket sedang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dengan berat bersihnya 0,19 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba

Menimbang, bahwa baik terdakwa, saksi Suriyannum dan erfison tidak memiliki surat izin baik pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atas narkoba jenis shabu tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.15, bertempat di Jl.Tengku Bey Perumahan Utama Permai Blok C 2A Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIYANNUM bersama saksi WIWIT HANDAYANI BINTI HAMDANI dan ERPISON (suami dari terdakwa) oleh petugas BNNP Riau karena tindak pidana narkoba:

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas BNNP mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa dari Yuda pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Sekira jam 19.00 Wib kemudian Anggota BNNP melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara menghubungi terdakwa via telepon seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat dihubung terdakwa mengatakan terdakwa mempunyai shabu namun tidak banyak, dan untuk pembayaran uangnya agar dikirim ke rekening mandiri atas nama Suriyannum, lalu terdakwa memberikan petunjuk shabu nya nanti diletakkan terdakwa didalam kotak rokok samping tong sampah Indomaret di jalan Tengku Bey ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Suriyannum dan dengan tujuan mengambil sisa shabu yang telah dipakai terdakwa, saksi Suriyannum dan erfison kemaren, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Suriyannum lalu terdakwa mengambil shabu yang disimpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum



yang dibagi menjadi 2 (dua) plastik, dimana 1 (satu) plastik bening kecil disimpan didalam lemari pakaian saksi Suriyannum sedangkan 1 (satu) plastik lainnya terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Yuda, setelah itu terdakwa menghubungi Yuda untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat menuju Indomaret bersama dengan saksi Suriyannum sebagaimana yang diperjanjikan, setelah sampai ditempat tersebut lalu terdakwa meletakkan shabu itu di samping tong sampah.

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa bersama saksi Suraynum di Indomaret datang anggota dari tim BNNP Riau untuk melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Suriyannum selanjutnya anggota tim BNNP Riau melakukan pengeledahan kepada terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil didalam kantong celana terdakwa, ketika anggota tim BNNP Riau menanyakan keberadaan shabu lainnya, terdakwa memberikan informasi bahwa shabu yang lain disimpan dirumah saksi Suriyannum, seketika itu juga Tim dari BNNP Riau menuju rumah saksi Suriyannum untuk dilakukan pengeledahan, dan dari pengeledahan yang dilakukan tim BNNP dirumah saksi Suriyannum ditemukan 1 (satu) paket shabu dikamar didalam lemari pakaian saksi Suriyannum, pada saat itu suami dari saksi Suriyannum yakni erfison sedang berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa, saksi Suriyannum dan erfison dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriyannum dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelum pergi kerumah saksi Suriyannum, sebelumnya terlebih dahulu mengambil 1 paket shabu yang diletakkan GUGUN (DPO) sebelah Indomaret Jl Tengku Bey Pekanbaru, setelah itu terdakwa membawa 1 paket shabu tersebut kerumah saksi Suriyannum, ketika terdakwa berada dirumah saksi Suriyannum tersebut terdakwa bersama saksi Suriyannum dan suaminya (erfison) yang baru datang bersama-sama memakai shabu yang dibawa terdakwa, setelah terdakwa bersama saksi Suriyannum dan erfison memakai shabu, sedangkan sisa sabu yang masih tersisa disimpan oleh saksi Suriyannum didalam lemari pakaiannya yang berada didalam kamar tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 428 / BB / VII /10242 / 2021 Tanggal 8 Juli 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab:1414/NNF/2021 Tanggal 23 Juli 2021, bahwa barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 paket sedang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut dengan berat bersihnya 0,19 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba



Menimbang, bahwa baik terdakwa, saksi Suriyannum dan erfison tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atas narkoba jenis shabu tersebut;;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut majelis Hakim unsur Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening seberat 0,19 gram (telah dimusnahkan)
- 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai bentuk tidak kepedulian terdakwa terhadap upaya Pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dalam segala bentuknya yang dapat merusak kesehatan terdakwa sendiri dan mental generasi muda ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIT HANDAYANI ALS WIWIT BINTI HAMDAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIWIT HANDAYANI ALS WIWIT BINTI HAMDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening seberat 0,19 gram (telah dimusnahkan)
 - 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna Tosca dengan nomor Simcard 082239377819

Dirampas untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Dr. Dahlan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tommy Manik, S.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Wilsa Riani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Tommy Manik, S.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.